

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
No : 111 / UN.16.S2 / PP / 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Lefi Diana**
NO. BP : **1320 322 004**
PROGRAM STUDI : **Kesehatan Masyarakat**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Lefi Diana**

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan pemerintah No.2 Tahun 1990;
3. Peraturan pemerintah No.60 Tahun 1999;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0429/0/1992
b. Nomor 0196/0/1995
5. Surat Keputusan DIKTI No.361/DIKTI/Kep/1996;
6. Surat Keputusan Rektor Unand No.598/III/A/Unand-2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Bagi mahasiswa yang bernama : **Lefi Diana BP : 1320 322 004** adalah Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang, Program Studi : **Kesehatan Masyarakat**

KEDUA : Mahasiswa tersebut diatas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing terdiri dari :
1. **Prof.dr.Nur Indrawati Lipoeto,MSc,PhD,SpGK** (Ketua)
2. **Meri Ramadhani,SKM,MKM** (Anggota)

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan Peraturan Universitas Andalas yang berlaku

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 9 Januari 2015

DEKAN



Dr.dr.H.Masrul,MSc,SpGK
NIP. 195612261987101001

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Ketua Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat
4. Mahasiswa Ybs.
5. Arsip